

Keadilan Pendidikan Islam bagi Kelompok Rentan: Analisis Kebijakan Afirmasi Pendidikan

Umi Maslichah¹ Laelatul Badriah²

¹Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: 251500069@almaata.ac.id¹ laelatulbadriah@almaata.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan pendidikan Islam bagi kelompok rentan melalui perspektif kebijakan afirmasi pendidikan. Studi ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan akses pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, sosial budaya, serta kesenjangan literasi digital pada era transformasi teknologi. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan keadilan pendidikan, pendidikan Islam inklusif, dan kebijakan afirmasi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui program beasiswa, pendidikan inklusif, serta penguatan pendidikan di daerah tertinggal. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi tantangan berupa implementasi yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil peserta didik, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan. Secara global, arah penguatan pendidikan inklusif juga didorong oleh UNESCO yang menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa keadilan pendidikan Islam pada era kontemporer harus dimaknai secara multidimensional, mencakup kesetaraan akses pendidikan, kesetaraan kualitas pembelajaran, serta kesetaraan akses teknologi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara nilai-nilai pendidikan Islam, kebijakan afirmasi berbasis kebutuhan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat guna mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Pendidikan Islam; Kebijakan Afirmasi Pendidikan; Kelompok Rentan; Pendidikan Islam Inklusif; Keadilan Sosial Pendidikan.

Abstract

This study aims to analyze the justice of Islamic education for vulnerable groups through the perspective of educational affirmative policies. This research is motivated by the persistence of educational access disparities influenced by economic, geographical, socio-cultural factors, as well as digital literacy gaps in the era of technological transformation. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method by analyzing various scientific literature sources, educational policy documents, and previous studies related to educational justice, inclusive Islamic education, and affirmative education policies. The findings indicate that affirmative education policies play a strategic role in increasing educational access for vulnerable groups through scholarship programs, inclusive education initiatives, and educational strengthening in disadvantaged areas. However, policy effectiveness still faces challenges such as administrative-oriented implementation that does not fully address students' real needs, weak inter-institutional coordination, and limited monitoring and evaluation systems. The study also finds that justice in Islamic education in the contemporary era must be interpreted multidimensionally, including equality of educational access, equality of learning quality, and equality of access to educational technology. Therefore, an integration between Islamic educational values, need-based affirmative policies, and collaboration among government, Islamic educational institutions, and society is required to build a fair, inclusive, and sustainable educational system.

Keywords: Islamic Education Justice; Educational Affirmative Policy; Vulnerable Groups; Inclusive Islamic Education; Social Justice in Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam perspektif global, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rokhmah & SI, 2021). Lembaga dunia seperti UNESCO menegaskan bahwa pendidikan yang adil dan inklusif merupakan kunci tercapainya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal yang juga diajarkan dalam Islam, di mana pendidikan diposisikan sebagai hak setiap manusia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik (Al Maslul et al., 2025).

Dalam konteks kontemporer, isu keadilan pendidikan semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta dinamika sosial ekonomi telah menciptakan kesenjangan akses pendidikan yang semakin nyata. Data berbagai lembaga internasional, termasuk World Bank, menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan struktural, kesenjangan wilayah, serta keterbatasan fasilitas pendidikan bagi kelompok tertentu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di berbagai negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda (Aini et al., 2025).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia terus mengembangkan berbagai program pemerataan pendidikan, seperti bantuan pendidikan, program sekolah inklusif, serta penguatan pendidikan daerah tertinggal. Di sisi lain, pendidikan Islam yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengembangkan berbagai kebijakan afirmasi untuk

memastikan akses pendidikan bagi santri dan peserta didik dari kelompok rentan (Rafsanjani et al., 2026).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keadilan pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kelompok rentan dalam konteks pendidikan meliputi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, anak pekerja migran, serta kelompok minoritas sosial budaya. Mereka sering mengalami keterbatasan akses fasilitas pendidikan, keterbatasan tenaga pendidik berkualitas, serta minimnya dukungan sosial ekonomi (Fikri, 2024).

Dalam perspektif pendidikan Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan. Islam menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dalam memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bagian dari upaya memuliakan manusia. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, konsep keadilan pendidikan dalam Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin plural dan kompleks (Pratama et al., 2025).

Perkembangan zaman juga memunculkan tantangan baru dalam mewujudkan keadilan pendidikan Islam. Era digital, misalnya, memberikan peluang besar dalam akses pembelajaran, tetapi juga menimbulkan kesenjangan digital (*digital divide*). Peserta didik di daerah perkotaan cenderung memiliki akses teknologi dan internet yang lebih baik dibandingkan peserta didik di daerah terpencil. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmasi yang tepat (Nugroho et al., 2024).

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan inklusif masih belum merata. Sebagian masyarakat masih memandang pendidikan sebagai hak kelompok tertentu saja. Stigma terhadap penyandang disabilitas,

misalnya, masih menjadi hambatan sosial dalam implementasi pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan pendidikan bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga persoalan budaya dan kesadaran sosial masyarakat (Bagir et al., 2022).

Kebijakan afirmasi pendidikan hadir sebagai solusi strategis dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Kebijakan afirmasi merupakan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu guna mencapai kesetaraan kesempatan. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan afirmasi sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok lemah (*mustadh'afin*) serta upaya mewujudkan kemaslahatan sosial. Kebijakan afirmasi dapat berupa pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, pendidikan inklusif, serta program pendampingan pendidikan bagi kelompok rentan (Setiawan et al., 2026).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan afirmasi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, kurangnya fasilitas pendidikan inklusif, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, perubahan sosial yang cepat menuntut kebijakan pendidikan untuk selalu adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan pendidikan akan terus berlanjut dan berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang lebih luas. Pendidikan yang tidak adil dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu, menurunkan kualitas sumber daya manusia, serta menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan (Rusmini & Ristanto, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam konsep keadilan pendidikan Islam dalam konteks kebijakan afirmasi pendidikan. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan afirmasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan pendidikan Islam bagi kelompok rentan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang implementasinya dalam konteks pendidikan

masa kini. Dengan demikian, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan afirmasi pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem pendidikan Islam guna menjamin keadilan akses pendidikan bagi kelompok rentan di tengah dinamika sosial modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review untuk mengkaji secara komprehensif konsep keadilan pendidikan Islam bagi kelompok rentan serta relevansinya dengan kebijakan afirmasi pendidikan. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyajikan sintesis pengetahuan secara sistematis, objektif, dan terstruktur berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan, serta publikasi penelitian yang relevan dengan tema keadilan pendidikan Islam, kelompok rentan, dan kebijakan afirmasi pendidikan. Kriteria inklusi literatur meliputi publikasi yang membahas keadilan pendidikan, pendidikan Islam inklusif, kebijakan afirmasi pendidikan, serta penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan dengan perkembangan isu pendidikan kontemporer (Chen, 2022).

Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi proses identifikasi literatur, seleksi literatur berdasarkan kesesuaian tema, evaluasi kualitas sumber, serta sintesis data secara tematik. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, serta relevansi kebijakan afirmasi pendidikan dalam mewujudkan keadilan pendidikan Islam bagi kelompok rentan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan nilai-nilai pendidikan Islam dengan praktik kebijakan pendidikan modern, sehingga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konseptual dan aplikatif yang sesuai dengan tantangan pendidikan masa kini. Penelitian ini menekankan integrasi antara perspektif normatif pendidikan Islam dan realitas kebijakan pendidikan

kontemporer sebagai upaya membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif (Sapriati et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur sistematis, ditemukan bahwa persoalan utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan Islam bagi kelompok rentan tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga kualitas layanan pendidikan, kesiapan sistem pendidikan, serta efektivitas implementasi kebijakan afirmasi. Temuan ini relevan dengan laporan global pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh UNESCO serta kajian kesenjangan pendidikan oleh World Bank yang menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh pendidikan berkualitas (Arifin, 2025). Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerataan pendidikan telah diupayakan melalui program yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan penguatan pendidikan Islam oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Kesenjangan Akses Pendidikan Kelompok Rentan dalam Perspektif Keadilan Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih menjadi persoalan utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan Islam, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, peserta didik di daerah terpencil, serta penyandang disabilitas. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level lokal, tetapi juga menjadi isu global sebagaimana ditekankan oleh UNESCO yang menegaskan bahwa kesenjangan akses pendidikan merupakan hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan, baik pada level kebijakan, kelembagaan, maupun praktik pembelajaran (Sihombing & Hadita, 2021).

Secara teoritis, temuan ini dapat dianalisis melalui perspektif teori keadilan sosial modern, khususnya teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls menekankan bahwa keadilan harus memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok paling lemah dalam masyarakat (*the least advantaged*). Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, prinsip ini selaras dengan konsep perlindungan terhadap kelompok mustadh'afin (kelompok lemah). Dalam realitas pendidikan saat ini, kelompok rentan masih menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, ketimpangan distribusi guru berkualitas, serta kesenjangan akses teknologi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif, yaitu distribusi sumber daya pendidikan yang proporsional berdasarkan kebutuhan (Rizqillah & Ulum, 2025).

Dalam perspektif pemikiran pendidikan Islam klasik, gagasan keadilan pendidikan juga dapat diperkuat melalui pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana menjaga akal (*hifdz al-'aql*) dan menjaga kemaslahatan umat. Al-Ghazali memandang bahwa ilmu harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat karena pendidikan berfungsi sebagai sarana pembebasan manusia dari kebodohan dan ketertinggalan sosial. Jika dikontekstualisasikan dengan kondisi pendidikan modern, maka keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok rentan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang berpotensi menghambat kemaslahatan sosial secara luas (Fadhilah et al., 2025).

Selain itu, kesenjangan akses pendidikan saat ini juga semakin kompleks akibat transformasi digital. Era digital yang seharusnya membuka peluang pembelajaran fleksibel justru menciptakan fenomena *digital inequality*. Kelompok masyarakat perkotaan cenderung memiliki akses internet stabil, perangkat teknologi memadai, serta literasi digital yang lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat di daerah tertinggal. Kondisi ini memperkuat teori *social reproduction* dalam pendidikan yang menjelaskan

bahwa sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial apabila tidak diintervensi melalui kebijakan afirmasi yang kuat. Dalam konteks pendidikan Islam, fenomena ini menjadi tantangan baru karena keadilan pendidikan tidak lagi hanya berbicara tentang akses sekolah, tetapi juga akses terhadap kualitas pembelajaran digital (Rusmawi, 2025).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan budaya. Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, misalnya, masih menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan transformasi kesadaran sosial masyarakat. Dalam pendidikan Islam, konsep *rahmatan lil 'alamin* menegaskan bahwa sistem pendidikan harus mampu menciptakan ruang belajar yang inklusif, manusiawi, dan berkeadilan bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi (Gani, 2025).

Jika kesenjangan akses pendidikan ini tidak ditangani secara sistematis, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pendidikan, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat secara luas. Pendidikan yang tidak adil berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan struktural, menurunkan mobilitas sosial, serta menciptakan ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus berperan sebagai instrumen transformasi sosial melalui penguatan sistem pendidikan berbasis keadilan distributif, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan (Anshari et al., 2025).

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keadilan pendidikan Islam pada era kontemporer harus dimaknai secara lebih luas, tidak hanya sebagai kesetaraan akses pendidikan formal, tetapi juga kesetaraan kualitas layanan pendidikan, kesetaraan akses teknologi pembelajaran, serta perlindungan sistemik terhadap kelompok rentan melalui

kebijakan afirmasi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Efektivitas Kebijakan Afirmasi Pendidikan dalam Mendukung Keadilan Pendidikan Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi pendidikan memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan, khususnya melalui program beasiswa, bantuan operasional pendidikan, sekolah inklusif, serta program penguatan pendidikan di daerah tertinggal. Secara global, pendekatan afirmatif dalam pendidikan juga direkomendasikan oleh UNESCO sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dan memperluas akses pembelajaran bagi kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan afirmasi menjadi sangat relevan karena selaras dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif dalam memastikan setiap individu memperoleh hak pendidikan yang layak (Said & Hilalludin, 2025).

Secara teoritis, efektivitas kebijakan afirmasi dapat dijelaskan melalui teori *capability approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Sen menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari ketersediaan sumber daya, tetapi dari kemampuan individu untuk memanfaatkan sumber daya tersebut guna meningkatkan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan kebijakan afirmasi pendidikan, maka keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi dari sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan kapasitas belajar, peluang sosial, dan mobilitas pendidikan kelompok rentan. Dalam pendidikan Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip pengembangan potensi manusia sebagai khalifah di bumi, di mana pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia secara utuh, baik intelektual, sosial, maupun spiritual (Al Jaber et al., 2025).

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan afirmasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan implementatif. Salah satu kendala utama adalah kecenderungan implementasi

kebijakan yang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil peserta didik. Dalam banyak kasus, bantuan pendidikan diberikan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, geografis, dan budaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Hilalludin et al., 2025).

Temuan ini dapat diperkuat melalui perspektif teori pendidikan kritis yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Freire menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana pembebasan sosial, bukan sekadar sistem administratif yang bersifat top-down. Jika kebijakan afirmasi hanya diposisikan sebagai program administratif tanpa pendekatan partisipatif, maka kebijakan tersebut berpotensi kehilangan esensi transformasi sosialnya. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan afirmasi idealnya tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangun kesadaran, motivasi belajar, serta pemberdayaan sosial kelompok rentan.

Selain itu, efektivitas kebijakan afirmasi juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga pendidikan. Dalam sistem pendidikan yang kompleks, kebijakan afirmasi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Ketika koordinasi tidak berjalan optimal, maka implementasi kebijakan menjadi tidak merata dan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi membutuhkan pendekatan sistemik, bukan hanya pendekatan programatik.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kebijakan afirmasi. Banyak program afirmasi belum memiliki indikator keberhasilan jangka panjang yang jelas. Padahal, dalam perspektif kebijakan pendidikan modern, evaluasi berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan efektivitas program. Dalam perspektif pendidikan Islam, evaluasi dapat dimaknai sebagai bentuk *muhasabah* sistem pendidikan

dalam memastikan kebijakan benar-benar memberikan kemaslahatan bagi umat.

Dalam perspektif nilai pendidikan Islam, kebijakan afirmasi tidak hanya dipahami sebagai kebijakan teknis, tetapi juga sebagai implementasi nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga akal (*hifdz al-'aql*) melalui akses pendidikan yang merata. Oleh karena itu, kebijakan afirmasi dalam pendidikan Islam seharusnya diarahkan pada pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar bantuan jangka pendek.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan berbasis nilai Islam. Penguatan peran lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, dapat menjadi strategi penting dalam menjangkau kelompok rentan yang sulit dijangkau oleh sistem pendidikan formal umum. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan kelompok rentan juga menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan afirmasi. Pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih mampu memahami kebutuhan riil masyarakat dibandingkan pendekatan kebijakan yang bersifat sentralistik (Zohri & Hilalludin, 2025).

Dalam konteks kekinian, efektivitas kebijakan afirmasi juga harus mempertimbangkan transformasi digital dalam pendidikan. Kebijakan afirmasi tidak lagi cukup hanya berfokus pada bantuan biaya pendidikan, tetapi juga harus mencakup akses teknologi pendidikan, literasi digital, serta penguatan kapasitas pembelajaran daring bagi kelompok rentan. Jika aspek ini diabaikan, maka kesenjangan pendidikan akan beralih dari kesenjangan akses sekolah menjadi kesenjangan kualitas pembelajaran digital.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi pendidikan memiliki potensi besar dalam mendukung keadilan pendidikan Islam, namun efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang berbasis kebutuhan, implementasi yang partisipatif,

koordinasi lintas lembaga yang kuat, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan afirmasi dalam pendidikan Islam harus diposisikan sebagai strategi transformasi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan secara berkelanjutan, bukan sekadar sebagai instrumen bantuan sosial pendidikan.

Tantangan dan Strategi Penguatan Keadilan Pendidikan Islam di Era Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam mewujudkan keadilan pendidikan Islam pada era kontemporer semakin kompleks dan multidimensional. Perubahan sosial yang cepat, perkembangan teknologi digital, serta dinamika ekonomi global telah mengubah wajah pendidikan secara signifikan. Transformasi ini menuntut sistem pendidikan Islam untuk tidak hanya berorientasi pada pelestarian nilai normatif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial modern. Dalam perspektif global, lembaga seperti UNESCO menegaskan bahwa pendidikan masa depan harus bersifat inklusif, adaptif, serta responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat global. Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena pendidikan Islam tidak hanya bertanggung jawab pada pengembangan intelektual, tetapi juga pembentukan nilai moral dan sosial (Hilalludin & Khaer, 2025).

Secara teoritis, tantangan perubahan sosial dapat dianalisis melalui teori modernisasi sosial yang menjelaskan bahwa perubahan teknologi dan ekonomi akan mempengaruhi struktur sosial dan sistem pendidikan. Pendidikan Islam yang tidak adaptif terhadap perubahan berpotensi mengalami disrupsi fungsi sosialnya. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu melakukan reorientasi paradigma pendidikan dari sekadar transfer ilmu menuju pengembangan kompetensi adaptif, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis yang tetap berlandaskan nilai keislaman.

Salah satu tantangan terbesar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kesenjangan literasi digital. Perkembangan teknologi digital

menciptakan peluang besar dalam akses pembelajaran, namun pada saat yang sama juga menciptakan kesenjangan baru antara kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *digital divide* yang menegaskan bahwa ketimpangan akses teknologi akan memperkuat ketimpangan sosial jika tidak diintervensi melalui kebijakan afirmasi berbasis teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, kesenjangan digital dapat menyebabkan kelompok rentan tertinggal tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam kompetensi sosial dan ekonomi masa depan (Rokhman et al., 2023).

Selain itu, stigma sosial terhadap kelompok tertentu masih menjadi tantangan serius dalam implementasi pendidikan inklusif. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, stigma muncul akibat konstruksi budaya dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai *rahmatan lil 'alamin* seharusnya menjadi pelopor dalam menghapus stigma sosial melalui pendidikan yang humanis dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan kebijakan struktural, tetapi juga transformasi kesadaran sosial masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa strategi penguatan keadilan pendidikan Islam harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah penguatan kebijakan afirmasi berbasis kebutuhan riil kelompok rentan (Dong et al., 2025). Strategi ini selaras dengan teori keadilan distributif yang menekankan bahwa distribusi sumber daya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan afirmasi tidak boleh bersifat seragam, tetapi harus mempertimbangkan kondisi geografis, sosial ekonomi, serta karakteristik budaya kelompok rentan. Dalam pendidikan Islam, strategi ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif dalam melindungi kelompok lemah.

Strategi kedua adalah pengembangan pendidikan Islam inklusif berbasis nilai *rahmatan lil 'alamin*. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan

Islam harus menjadi ruang pembelajaran yang ramah, adil, dan menghargai keberagaman. Secara teoritis, strategi ini dapat diperkuat melalui pendekatan pendidikan humanistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan. Pendidikan Islam inklusif tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi semua, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan manusiawi (Ahmed et al., 2025).

Strategi ketiga adalah integrasi teknologi pendidikan untuk memperluas akses pembelajaran. Transformasi digital dalam pendidikan harus dimanfaatkan sebagai sarana pemerataan pendidikan, bukan sebagai faktor yang memperlebar kesenjangan. Integrasi teknologi pendidikan dalam pendidikan Islam harus mencakup penguatan literasi digital, penyediaan infrastruktur teknologi, serta pengembangan model pembelajaran digital berbasis nilai keislaman. Jika diimplementasikan secara tepat, teknologi dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, khususnya di daerah terpencil (Hendra Sh & Sayed, 2024).

Strategi keempat adalah penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat. Dalam perspektif teori modal sosial, keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial dan partisipasi masyarakat. Pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membangun modal sosial melalui jaringan pesantren, madrasah, serta komunitas keagamaan. Kolaborasi ini dapat memperkuat implementasi kebijakan afirmasi serta meningkatkan efektivitas program pendidikan bagi kelompok rentan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan Islam pada era kontemporer tidak dapat diwujudkan hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan Islam harus berperan sebagai agen transformasi sosial yang mampu membangun sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keadilan pendidikan Islam pada era modern harus dimaknai sebagai

kesetaraan akses, kesetaraan kualitas pendidikan, kesetaraan akses teknologi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem pendidikan.

Dengan demikian, penguatan keadilan pendidikan Islam di era kontemporer membutuhkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, teori pendidikan modern, kebijakan afirmasi berbasis kebutuhan, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan Islam yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga tetap berakar pada nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keadilan pendidikan Islam bagi kelompok rentan merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas layanan pendidikan, pemerataan teknologi pembelajaran, serta keberpihakan kebijakan terhadap kelompok lemah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan distribusi tenaga pendidik, serta kesenjangan literasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan pendidikan masih memerlukan penguatan kebijakan afirmasi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Secara global, arah pengembangan pendidikan inklusif sebagaimana didorong oleh UNESCO menegaskan bahwa pendidikan yang adil harus menjamin kesetaraan akses, kesetaraan kualitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem pendidikan.

Selain itu, efektivitas kebijakan afirmasi pendidikan dalam mendukung keadilan pendidikan Islam sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan Islam, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penguatan kebijakan pendidikan inklusif dan afirmatif yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, keadilan pendidikan Islam pada era kontemporer harus dimaknai secara multidimensional, yaitu mencakup keadilan akses pendidikan, keadilan kualitas pembelajaran, keadilan akses teknologi pendidikan, serta pemberdayaan sosial kelompok rentan secara berkelanjutan. Pendekatan integratif antara nilai-nilai pendidikan Islam, teori pendidikan modern, dan kebijakan afirmasi berbasis kebutuhan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan Islam yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M., Mohd Zaid, N., & Bin Abdullah, A. H. (2025). The Impact of Integration of AI in Statistics Learning on Student Motivation and Learning Engagement in Higher Education Sector. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 14(1), Pages 426-436. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v14-i1/24353>
- Aini, K. D. N., Al Farisyi, M. F., & Vidiarell, M. F. (2025). Analisis Keadilan Sosial dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Paulo Freire. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 4(4), 384–395.
- Al Jaber, Z., Hilalludin, H., & Khaer, S. (2025). Transformasi Pendidikan Islam: Peran Madrasah, Pesantren, dan Universitas dalam Menjawab Tantangan Zaman. *ABDUSSALAM: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam*, 1(2), 161–171.
- Al Maslul, H. E. H., Ginanjar, N., Hidayat, S., Andini, S., & Harahap, C. B. (2025). *Afirmasi Hukum Bagi Kelompok Disabilitas di Indonesia*. 50, 21–30.
- Anshari, F. A., Febriani, N. A., & Fakhri, Z. K. (2025). TINDAKAN AFIRMATIF QUR'ANI SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN BERKELANJUTAN DALAM PENCEGAHAN POLITIK DINASTI. *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan*, 6(3).
- Arifin, S. (2025). Pendidikan Islam Inklusif dan Transformasi Sosial: Analisis Peran Lembaga Keagamaan dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial di Pamekasan. *Dinamika: Jurnal Studi Kepesantrenan Dan Keislaman*, 3(01), 44–56.
- Bagir, Z. A., Maarif, S., & Asy'ari, B. (2022). *Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses pada Keadilan di Indonesia (MAJu, 2016-2021)*.
- Chen, J. (2022). The effectiveness of self-regulated learning (SRL) interventions on L2 learning achievement, strategy employment and self-efficacy: A meta-analytic study. *Frontiers in Psychology*, 13, 1021101.
- Dong, Y., Ma, H., Li, H., Jing, B., & Liu, H. (2025). Effects of digital badges on pupils' computational thinking and learning motivation in computer science. *Acta Psychologica*, 254, 104824. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104824>

- Fadhilah, M. N., Suwanto, M. P. I., Rasidi, M. P. I., Wahyuni, N. S., Basyra, W., Paramita, R., Siswanto, M. P. I., Fawaid, A., Pd, M., & Maghfiroh, M. (2025). *Strategi Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Pekerja Migran: Potret Realitas Dan Upaya Transformasi*. Cahya Ghani Recovery.
- Fikri, A. (2024). *Governance Of Diversity: Eksplorasi Nalar Pikir Yusuf Qardhawi Dan Nurcholis Madjid Tentang Pengelolaan Keragaman Dan Kontribusi Mereka Terhadap Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural*.
- Gani, A. (2025). Tantangan dan Prospek Pendidikan Islam di Papua: Studi Kasus SDIT Mutiara Insan Sorong. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(1), 444–456.
- Hendra Sh & Sayed. (2024). PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KARAKTER DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *AL-IHTIRAFIAH: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH*, 12–28. <https://doi.org/10.47498/ihtirafiah.v4i2.4259>
- Hilalludin, H., & Khaer, S. (2025). Dinamika Kajian Sastra Hadits: Priode Kelisanan hingga Digitalisasi. *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam*, 2, 189–201.
- Hilalludin, H., Wiresti, R., Maryani, E., & Khaer, S. (2025). Syura sebagai Model Pendidikan Kepemimpinan Islam: Membangun Komunikasi Efektif dalam Pengambilan Keputusan Kolektif. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 16–29.
- Nugroho, M., Hariyati, N., Lestari, G. D., Wulandari, A., & Khamidi, A. (2024). Implementasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12).
- Pratama, N. S., Firdaus, F. S., Zahwa, R., Madya, D. P., & Fadhil, A. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 4(2), 140–146.
- Rafsanjani, M. F., Mukti, S., Kosim, R. M., & Hidayat, A. (2026). ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DALAM TATA KERJA DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 179–191.
- Rizqillah, R., & Ulum, M. (2025). SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN SDM MARGINAL DI INDONESIA: ANALISIS PROGRAM ERA PRESIDEN PRABOWO. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(8), 1–10.
- Rokhmah, I., & SI, M. (2021). AKSES PENDIDIKAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam, Gender dan Politik. *UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.
- Rokhman, M., Usman, F., Usman, F., Kassim, A. B. H., & Muslihun, M. (2023). Consideration of Parents in Choosing Islamic Schools in the Digital Era. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(3), 403–419. <https://doi.org/10.31538/nzh.v6i3.4026>
- Rusmawi, M. E. (2025). Strategi Pengembangan Sekolah Keagamaan Kristen Negeri Unggul: Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(2), 1471–1492.
- Rusmini, R., & Ristanto, I. (2025). Kebijakan akses pendidikan melalui sistem penerimaan murid baru (SPMB) Kabupaten Wonogiri 2025. *Jurnal Jaringan Penelitian Pengembangan Penerapan Inovasi Pendidikan (Jarlitbang)*, 79–88.

- Said, G., & Hilalludin, H. (2025). Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *AL HILALI: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 31–41.
- Sapriati, A., Suhandoko, A. D. J., Yundayani, A., Karim, R. A., Kusmawan, U., Mohd Adnan, A. H., & Suhandoko, A. A. (2023). The effect of virtual laboratories on improving students' SRL: an umbrella systematic review. *Education Sciences*, 13(3), 222.
- Setiawan, R., Nursalim, M., & Rachmadyanti, P. (2026). Keadilan Sosial dan Distribusi Akses Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Rawlsian terhadap Ketimpangan Fasilitas Sekolah Perkotaan dan Pedesaan. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 32(1), 182–189.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal HAM*, 12(2), 179.
- Zohri, M., & Hilalludin, H. (2025). Pemikiran Ibn Jinni tentang Linguistik Arab dan Relevansinya bagi Kajian Linguistik. *Qawa'id: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 1(1), 25–35.